



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POLEMIK STATUS AKBP BROTOSENO MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Noviantl
Peneliti Madya
noviantl2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Korupsi mantan Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Brotoseno menuai polemik di masyarakat. AKBP Brotoseno merupakan salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang dan ia ditangkap oleh Propam Polri, karena menerima uang senilai Rp 1,9 miliar. Uang tersebut terbukti di pengadilan sebagai praktik pemerasan dalam penyidikan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Terkait kasus tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Nomor 26 Tahun 2017 menghukum AKBP Brotoseno dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Setelah menjalani hukuman selama kurang lebih 3 tahun, AKBP Brotoseno mendapatkan bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia dibebaskan pada 15 Februari 2020. Meskipun telah menjalani hukuman penjara, namun status AKBP Brotoseno sebagai anggota Kepolisian tetap aktif.

Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada tahun 2020 telah memutuskan AKBP Brotoseno bersalah melakukan perbuatan tercela. Kadiv Propam Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdj Sambo menerangkan, sidang KEPP menyatakan AKBP Brotoseno melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dengan putusan tersebut, sidang KEPP mewajibkan AKBP Brotoseno sebagai pelaku perbuatan tercela, untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KEPP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri. Namun hasil Sidang KEPP tidak memutuskan untuk memecat AKBP Brotoseno. Putusan Sidang KEPP merekomendasikan AKBP Brotoseno untuk dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi. Terhadap hasil putusan Sidang KEPP tersebut, AKBP Brotoseno menerima keputusan sidang KEPP dimaksud dan tidak mengajukan banding

Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyarankan dilakukan uji materi (judicial review) di Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Abdul, hal itu patut dilakukan guna menghindari polemik AKBP Brotoseno terulang di kemudian hari. Sebab, AKBP Brotoseno yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi dilaporkan kembali berdinasi di Polri walaupun posisinya saat ini hanya sebagai staf Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK) dan bukan sebagai penyidik. Abdul menyatakan hal yang dinilai ambigu adalah soal penafsiran yang berbeda terkait Pasal 12 dalam PP Nomor 1 Tahun 2003. Menurut Abdul, dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disebutkan, Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI.

Pada perkara No. 39/PUU-XX/2022, No. 40/PUU-XX/2022, 47/PUU-XX/2022, MK memutuskan permohonan tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita, dan petitum, baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil, sehingga dinyatakan secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur). Menurut MK, pada bagian alasan permohonan atau posita, pemohon tidak menguraikan mengenai dimana letak persoalan konstusionalitas proses pembentukan UU IKN yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah argumentasi yang bersifat umum, yaitu hanya menyebutkan hal-hal yang bersifat pokok tanpa menguraikan secara rinci alasan pertentangannya dengan UUD 1945.

Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inilah dasar masalahnya, sehingga ketentuan ini harus diubah atau di-judicial review dan seharusnya ketentuan tersebut dibaca sebagai satu kesatuan, yaitu seorang polisi dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan pertimbangan telah dijatuhi pidana. Namun, Polri justru berbeda dalam menafsirkan aturan tersebut.

Atensi DPR

Permasalahan penegak hukum yang tidak dipecat dari jabatannya meskipun telah dipidana seperti yang terjadi dalam kasus AKBP Brotoseno tentu perlu dikaji ulang, mengingat kerugian yang dihasilkan berdampak pada keuangan negara dan hak rakyat yang ada di dalamnya. Institusi Kepolisian harus bersikap tegas, jelas, dan netral, sejalan dengan prinsip equality before the law. Untuk itu, terkait status narapidana kasus korupsi AKBP Brotoseno yang kembali aktif di Kepolisian, Komisi III DPR RI yang membidangi hukum perlu meminta Polri untuk meninjau ulang putusan etik yang tidak melakukan pemecatan terhadap AKBP Brotoseno dan menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Komisi III memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja Kepolisian dan meminta Pemerintah untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber

kompas.com, 6 Juni 2022;
Media Indonesia, 4 Juni 2022;
Republika, 2 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Eka Budiyantri
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.